

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian mengenai Urgensitas Penerapan Asas Pembuktian terbalik seperti yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai oleh sistem pembuktian terbalik dalam perkara korupsi adalah :
  - a. Memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu keseimbangan atas pelanggaran asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).
  - b. Membuka akses pengadilan untuk menindak semua pelaku dan jaringan yang terlibat dalam korupsi, melalui upaya terdakwa melakukan pembelaan dan mengungkap bahwa dirinya tidak bersalah.
  - c. Mengarahkan pendidikan moral bangsa khususnya pegawai negeri dan penyelenggara negara ke arah moral yang terpuji.
  - d. Terciptanya suatu sistem penegakan hukum yang betul-betul memberikan jaminan, akan tetapi tetap memperhatikan aspek hak yang melekat pada tiap

individu sebagai subyek hukum, oleh karena itu bagi tegaknya hukum di Negara Republik Indonesia dengan asas pembuktian terbalik ini ditujukan terhadap pengungkapan secara tuntas terkait asal usul dan aset-aset yang diduga dari hasil korupsi.

2. Kelebihan dari adanya asas pembuktian terbalik adalah:

- a. Terbukanya akses pengadilan untuk menindak semua pelaku dan jaringan yang terlibat dalam korupsi, melalui upaya terdakwa melakukan pembelaan dan mengungkap bahwa dirinya tidak bersalah.
- b. Pada sistem pembuktian terbalik ini sebagai konsekuensinya, maka kepada terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi
- c. ketentuan yang terdapat pada Pasal 12 a dan 12 b yang mengatur mengenai pembuktian terbalik yang dikenal dengan gratifikasi, akan dapat mengarahkan pendidikan moral bangsa khususnya pegawai negeri dan penyelenggara negara ke arah moral yang terpuji.

dan kekurangan atau kelemahan dari asas pembuktian terbalik adalah :

- a. Kurang jelasnya aturan yang mengatur dimana letak pembuktian terbalik didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Penerapan pembuktian terbalik tidak berjalan efektif karena masih diterapkannya asas retroaktif.
- c. Mengenai penyitaan atau pengembalian aset terdakwa atau ahli warisnya yang diduga hasil korupsi, dilakukan melalui gugatan perdata oleh kejaksaan (Pasal 38 C).
- d. Ketentuan mengenai gratifikasi diatur sedemikian rupa untuk menjerat koruptor dengan pembuktian terbalik, sementara pasal lain seakan-akan memberikan peluang pada tindak pidana korupsi sehingga menjadi sangat kontradiktif.

#### **B. Saran**

1. Untuk mendukung efektifitas dari pembuktian terbalik maka diperlukan suatu laporan hasil kekayaan para penyelenggara negara secara periodik yang harus terbuka untuk masyarakat luas (*transparency*).
2. Pelaksanaan pembuktian terbalik terbatas ini hendaknya dapat diterapkan secara konsisten dan benar oleh aparat penegak hukum, sehingga apa yang diharapkan oleh undang-undang dan bangsa Indonesia dapat tercapai, yaitu tegaknya hukum di Negara Republik Indonesia dan terciptanya negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Departemen pendidikan Nasional, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta
- Andi Hamzah, 2004, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Evi Hartati, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- IGM Nurjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, jilid 1, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang NO.31 Tahun 1999*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Asas pembuktian Terbalik Dalam Delik korupsi, Undang-Undang No.31 Tahun 1999*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- St. Harum Pudjiarto. 1996, *Memahami Politik hukum di indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta
- Bambang, Poernomo, 1982, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam UU No.8 Tahun 1981*. Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Wiryo Prodjodikoro, 1985, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung
- Martriman Prodjohamidjojo, 1982, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*,

*Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.*

Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Penerbit Pradya Paramita, Jakarta.

The Liang, *Mengenal Hukum*, 1995, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Yahya Harahap, M, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

KUHP dan KUHAP

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PP RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan pemberantasan tindak pidana Korupsi.

PP RI Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti korupsi, 2003)

PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi

Pemberantasan Korupsi.

**C.Website**

<http://ilmuhukum76.wordpress.com>, Lilik Mulyadi, Pembuktian Terbalik Kasus  
Korupsi.

<http://gomil-opinion.blogspot.com>, Pemberantasan Korupsi.



# PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan. Merapi Beran Sleman 55511 Telp/Fax: 0274.868401

E-mail:pnsleman @ yahoo.co.id Site:WWW.PNSleman.com

Dan WWW.PN-Sleman.net

## SURAT KETERANGAN

No : W13.U2- 2352 -KUM.07.10.2011.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama

### **SAMUEL KEVIN RAPA TODING ALLO**

No. Mahasiswa : 060509462  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Angkatan Tahun : 2006

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul:

***" TINJAUAN YURIDIS URGENSITAS ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI "***

Dengan Catatan : **B A I K .**

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 26 Mei 2011

Panitera / Sekretaris  
Pengadilan Negeri Sleman

  
**SUGENG WAHYUDI SH.MM**  
NIP. 195903111985031006.